



KALURAHAN TERBAH
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN TERBAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERBAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Terbah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun Nomor 25);
 20. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Terbah Tahun 2018 Terbah tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2018 Nomor 22);
 21. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 20 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 29);
 22. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2021 Nomor 3);
 23. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor
7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH
dan
LURAH TERBAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 3.045.000,-
b. Transfer	Rp. 1.815.442.880,-
c. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 2.690.989,-</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.821.178.869,-

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 741.779.804,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 693.085.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 35.850.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 31.925.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Rp. 313.135.000,-
Jumlah Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.815.775.004,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 5.403.865,-

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 242.287.921,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 127.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 115.287.921,-</u>
SILPA tahun berjalan	Rp. 120.691.786,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember; Tahun Anggaran 2022.
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Terbah
pada tanggal 30 Januari 2023
LURAH TERBAH

GIYANTO

Diundangkan di Terbah
pada tanggal 30 Januari 2023
CARIK TERBAH

HERI CAHYONO

LEMBARAN KALURAHAN TERBAH TAHUN 2023 NOMOR 1

